



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1970
TENTANG
TATA-TJARA MEMPERSIAPKAN RANTJANGAN UNDANG-UNDANG
DAN RANTJANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjiptakan tertib hukum dan peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penjelenggaraan tugas Pemerintahan, dianggap perlu meniadakan tata-tjara mempersiapkan Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 tahun 1968.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Semua Menteri,
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

Untuk : Memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas mempersiapkan Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 1

- (1). Masing-masing Departemen dan Lembaga dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah, sepanjang jang menjangkut bidang tugasnja.
- (2). Prakarsa tersebut dengan pendjelasan pokok-pokok materi serta urgensinja supaja terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden sebelum dilaksanakan persiapan-persiapan penjununannja.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1). Dengan persetujuan Presiden, Menteri yang bersangkutan melakukan langkah-langkah seperlunya untuk menjusun Rantjangan Undang-undang/Rantjangan Peraturan Pemerintah yang penjununannya dapat diselenggarakan dengan mengadakan suatu Panitia.
- (2). Panitia tersebut ajat (1) Pasal ini dapat berbentuk suatu Panitia Interdepartemen atau suatu Panitia intern dilingkungan Departemen/Lembaga yang bersangkutan, sesuai dengan petunjuk Presiden.

Pasal 3

- (1). Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah sebagai hatsil Panitia tersebut pada Pasal 2 Instruksi Presiden ini, sebelum diajukan kepada Presiden, harus disampaikan/diedarkan terlebih dahulu kepada :
 1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubungannya dengan materi yang diatur dalam Rantjangan yang bersangkutan, untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan.
 2. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya dari segi hukum.
 3. Sekretaris Kabinet untuk persiapan penjelesaian Rantjangan tersebut selanjutnya.
- (2). Tanggapan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ajat (1) Pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus disampaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah kepada Departemen/Lembaga yang menjiapkan Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Untuk mengolah tanggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat (2) Pasal 3 Instruksi Presiden ini, Departemen/Lembaga Pemerintah yang menjiapkan Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi, dan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 5

Hatsil terachir sebagai kebulatan pendapat atas materi sesuatu Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah, disampaikan kepada Presiden disertai pendjelasan-pendjelasan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi dari Rantjangan serta proses penggarapannya.

Pasal 6

Bentuk suatu Rantjangan Undang-undang dan Rantjangan Peraturan Pemerintah adalah sebagai tertjantum dalam Lampiran I dan II Instruksi Presiden ini.

Pasal 7

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 29 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.